



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881

Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973

BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 421.9 /SK.11 /SLB - PPMIP

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI MULIA
UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH LUAR BIASA BHAKTI MULIA 2**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. bahwa Yayasan Pendidikan Bhakti Mulia dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan Sekolah Luar Biasa mulai Tahun Anggaran 2008/2009;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentang Izin Operasional Kepada Yayasan Pendidikan Bhakti Mulia untuk mendirikan SLB Bhakti Mulia 2.

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa;
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D) jo Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D);
10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2001 tentang Pokok Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
11. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2007 Tanggal 28 Juni 2007 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Barat

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Bhakti Mulia Nomor 39/YPBM/X/2008
2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Nomor 422/2.270/Disdik perihal Rekomendasi
3. Akta Notaris Muchamad Arisandhi Bachrum, SH. Nomor 28 tanggal 17 Desember 2003 tentang Pendirian Yayasan/ Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Bhakti Mulia

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberi izin operasional kepada Yayasan Pendidikan Bhakti Mulia untuk mendirikan SLB Bhakti Mulia 2 yang berlokasi di Jalan Raya Citungku Desa Nagara Wangi Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang
- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku
- KETIGA : Pemegang izin operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap tiga bulan sekali dan wajib melakukan daftar ulang setahun sekali kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
- KEEMPAT : Apabila pemegang izin operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka izin operasional akan dicabut
- KELIMA : Menugaskan Kepala Sub Dinas PLB Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sekolah tersebut
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 15 DEC 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA BARAT



DEHIDADANG DAILY
Pembina Utama Muda
NIP. 130449701

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Unit Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) di Bandung;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang di Sumedang.